



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 82 / PID / 2018 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK;**
2. Tempat lahir : Tanjungkarang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Agus Salim Gang Waru, Kelurahan
Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2018 Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kedamaian Gg Prajurit II Kel.Kedamaian Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr DAVID (DPO) di Jalan Raden Patah Kota Bandar Lampung dan terdakwa menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr KIMUNG (DPO) di Jalan RA Kartini Gg Raden Patah Kota Bandar Lampung dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu laku terjual, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan sambil menunggu siapa saja yang akan membeli.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang ingin bertransaksi dipinggir jalan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian



Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yaitu saksi I Kadek Juwita, saksi Danda Irianto dan saksi Gito Rolis, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa yang ditemukan dicelana dalam terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke polda lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 528 AM /I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic kecil berisikan narkotika Kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,0608 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kedamaian Gg Prajurit II Kel.Kedamaian Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr DAVID (DPO) di Jalan Raden Patah Kota Bandar Lampung dan terdakwa menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr KIMUNG (DPO) di Jalan RA Kartini Gg Raden Patah Kota Bandar Lampung dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu dijual, selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan sambil menunggu siapa saja yang akan membeli.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang ingin bertransaksi dipinggir jalan , terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yaitu saksi I Kadek Juwita, saksi Danda Irianto dan saksi Gito Rolis , yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa yang ditemukan diselana dalam terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke polda lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 528 AM /I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 5 (lima) bungkus plastic kecil berisikan narkoba Kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,0608 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK, bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK, selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9659 gram setelah diperiksa Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA NOVANDA Bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9659 gram setelah diperiksa;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana akta banding Nomor.48/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman (*straf macht*) oleh Hakim tingkat pertama belum mencerminkan nilai keadilan di masyarakat dan dirasa belum memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif; Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor: 82/PID/2018/PT TJK.



telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 25 Juli 2018 Nomor W9.U1/3048/HN.01/VII/2018 dan Nomor W9.U1/3049/HN.01/VII/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2018 Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Sedangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan teliti dan cermat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2018 Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2018 Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh kami SYAMSI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAHI, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim—Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor: 82/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor:82/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 6 SEPTEMBER 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta CIK MAMAT YS., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

SYAMSI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

CIK MAMAT YS., S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

RESMI:

Panitera,

(Tgl. - - 2018).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)